



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 05/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus serta menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu, di Jalan Peratun-Komplek Medan Estate Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

1. Nama : H. ALFI SYAHRI, SH.,MH.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Tempat Tinggal : Jl. Sungai Kampar RT. 02/RW.02, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau.
2. Nama : MOH. ASBIN WIBOWO
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Riau Ujung Nomor: 89, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Sekaki Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. NURHADI, SH.,MH. 2. EDISON PARMOHONAN HUTAURUK, SH.
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Para Advokat/Pengacara/Penesehat Hukum baik sendiri

Halaman 1 dari 51 Putusan No. 05/G/PILKADA/2016/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

maupun bersama-sama berkantor pada Kantor Hukum
NURHADI, SH., MH & REKAN yang beralamat di Jalan
Pramuka Gg. Parit Biru No. 67, Bangkinang-Kampar-Riau,
Mobile 08117500703, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal
7 November 2016, selanjutnya disebut: PENGGUGAT;

L A W A N

Nama Jabatan : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar,
Propinsi Riau;

Tempat Kedudukan: Jl. Tuanku Tambusai Nomor: 69 Bangkinang Kota,
Kabupaten Kampar, Propinsi Riau,

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. ZAMRI,
SH., 2. SYAWIR ABDULLAH, SH., 3. FAJRUL ISLAMI
DAMSIR, SH., Kesemuanya Kewarganegaraan
Indonesia, Para Advokat pada Law Office ZAMSYA &
Partner, beralamat di Jalan Sudirman Nomor: 7,
Bangkinang-Kampar-Riau, Mobile 085265422857,
085265542801, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 21 November 2016, selanjutnya disebut:
TERGUGAT;

Halaman 2 dari 51 Putusan No. 05/G/PILKADA/2016/PTTUN-MDN



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 05/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MDN., tanggal 14 November 2016, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 05/Pen.PG./PILKADA/2016/PT.TUN-MDN., tanggal 14 November 2016, tentang Hari dan Tanggal Persidangan Perbaikan Gugatan;
3. Berkas perkara serta surat-surat bukti yang diajukan kedua belah pihak di persidangan;
4. Mendengarkan keterangan para pihak serta saksi Penggugat dan Tergugat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 10 November 2016, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 11 November 2016 dalam Register Perkara Nomor: 05/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN., dan telah diperbaiki pada tanggal 17 November 2016, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

KEWENANGAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

1. Bahwa berdasarkan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran

Halaman 3 dari 51 Putusan No. 05/G/PILKADA/2016/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemilihan, yang dimaksud dengan Pemilihan dalam PERMA tersebut, adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Wali Kota;

2. Bahwa berdasarkan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, yang dimaksud dengan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam PERMA tersebut, adalah Peserta pemilihan yang disusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota;
3. Bahwa dalam hal ini Pengugat adalah Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kampar yang telah mendaftar melalui jalur Perseorangan (Indevenden) ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2017, maka berdasarkan pengertian tersebut Pengugat merupakan pihak sebagaimana yang dimaksud oleh PERMA tersebut., sehingga memiliki dasar hukum dalam mengajukan gugatan;
4. Bahwa tindakan Tergugat a quo melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor : 61/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2016, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016 yang tidak meloloskan Pengugat sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kampar melalui jalur Perseorangan (indevenden).
5. Bahwa tindakan Tergugat a quo menimbulkan akibat hukum, yakni Pengugat dirugikan Hak Konstitusinya dengan tidak dapat ikut dalam proses demokrasi sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kampar pada Tahun

Halaman 4 dari 51 Putusan No. 05/G/PILKADA/2016/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dan hal ini tentu akan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat baik secara materil maupun non materil.

6. Bahwa tindakan Tergugat a quo juga tidak mencerminkan pelaksanaan "Asas-asas umum pemerintahan yang baik"
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor : 61/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2016, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016, telah memenuhi syarat sebagai Obyek Gugatan dalam perkara a quo;

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor : 61/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2016, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017, diputuskan pada tanggal 24 Oktober 2016;
2. Bahwa Penggugat telah menyampaikan keberatannya atas Keputusan Tergugat sejak dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor: 60/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2016, tentang Penetapan Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Kampar dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017, tanggal 21 Oktober 2016, dimana setelah Penggugat dinyatakan tidak lolos sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati dari jalur perseorangan (independen), dimana Penggugat telah menyampaikan

Halaman 5 dari 51 Putusan No. 05/G/PILKADA/2016/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatannya ke Panwas Kabupaten Kampar secara tertulis yang pada pokoknya

Penggugat mengajukan Surat yang berupa Pengajuan Sengketa Pilkada ;

3. Bahwa Surat Pengajuan Sengketa Pilkada yang disampaikan oleh Penggugat, diterima oleh salah seorang Anggota Panwas Kabupaten Kampar yakni Sdr. Zainul Azis, dan oleh Sdr. Zainul Azis menyarankan kepada Penggugat untuk memperbaiki Gugatan berdasarkan Format yang telah dimiliki oleh Penggugat dan pada saat itu juga Sdr. Zainul Azis menyerahkan Formulir Model PS-1 Permohonan Penyelesaian Sengketa, dan setelah menerima Formulir tersebut Penggugat melakukan memperbaiki Gugatan sesuai dengan Format yang diberikan oleh Panwas Kabupaten Kampar;
4. Bahwa perbaikan Gugatan berdasarkan Formulir Model PS-1 disampaikan oleh Penggugat kembali pada tanggal 27 Oktober Tahun 2016 dan perwakilan Penggugat telah sampai ke Kantor Panwas Kabupaten Kampar pada tanggal 27 Oktober 2016 tersebut sejak jam 11 siang, namun berhubung Anggota Panwas Kabupaten Kampar pada saat itu sedang melakukan rapat Pleno, Staff Panwas Kabupaten Kampar meminta perwakilan Penggugat untuk menunggu, sehingga Perbaikan Gugatan Permohonan Penyelesaian Sengketa baru diterima oleh anggota Panwas Kabupaten Kampar setelah rapat Pleno selesai dilakukan;
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2016, Panwas Kabupaten Kampar mengirim surat kepada Penggugat, surat bernomor : 054/RI-04/10/2016 Perihal Permohonan Tidak Dapat Diterima;
6. Bahwa berdasarkan Surat Panwas Kabupaten Kampar, Penggugat menyimpulkan bahwa Panwas Kabupaten Kampar telah mengeluarkan Putusan Gugatan Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh Penggugat dengan Putusan Menolak;

Halaman 6 dari 51 Putusan No. 05/G/PILKADA/2016/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan Surat Panwas Kabupaten Kampar Nomor: 054/RI-04/10/2016 Perihal Permohonan Tidak Dapat Diterima, Penggugat mengajukan Gugatan ini yang merupakan Upaya Hukum Lanjutan terhadap hak konstitusi Penggugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, hal ini didasarkan pada ketentuan berdasarkan Perma Nomor 11 Tahun 2016, Bab II, Pasal 1 ayat (15);
8. Bahwa berdasarkan Perma Nomor 11 Tahun 2016, Bab II, Bagian Kedua, Pasal 5 ayat (1) dimana Gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke Pengadilan ditempat kedudukan tergugat, paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;
9. Bahwa berdasarkan Perma Nomor 11 Tahun 2016, Bab I, Pasal 1 ayat (16) dimana ketentuan hari adalah hari kerja;
10. Bahwa Surat Panwas Kabupaten Kampar Nomor : 054/RI-04/10/2016 Perihal Permohonan Tidak Dapat Diterima dikeluarkan pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2016, maka penghitungan hari sebagaimana yang dimaksud dalam Perma Nomor 11 Tahun 2016, Bab II, Bagian Kedua, Pasal 5 ayat (1), adalah dimulai pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 dan batas waktu pengajuan Gugatan ini ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan adalah hari Jum'at tanggal 11 November 2016, sementara Gugatan ini dibuat pada tanggal 10 November 2016 dan didaftarkan pada hari Jum'at tanggal 11 November 2016, sehingga dapat disimpulkan gugatan ini diajukan masih dalam rentang waktu sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor: 11 Tahun 2016, sehingga gugatan ini dapat diterima dan diperiksa serta diputus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 7 dari 51 Putusan No. 05/G/PILKADA/2016/PTTUN-MDN



ALASAN DAN DASAR GUGATAN

Adapun dasar dan alasan-alasan Penggugat menggugat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor: 61/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2016, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017, diputuskan pada tanggal 24 Oktober 2016, adalah sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusi yang tidak pernah dicabut melalui suatu Putusan dan atau Penetapan Lembaga Pengadilan manapun sehingga sudah menjadi kewajiban semua pihak untuk menjaga dan menjamin hak konstitusi Penggugat;
2. Bahwa Penggugat menggunakan Hak Konstitusinya dengan cara mendaftar sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tahun 2017 melalui jalur perseorangan (indevenden) pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kampar melalui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar;
3. Bahwa sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati melalui jalur perseorangan (indevenden), maka pada saat pendaftaran Penggugat menyerahkan berkas dukungan ke KPU Kabupaten Kampar pada tanggal 8 Agustus 2016 dengan menyerahkan dukungan sebanyak 49.488 dukungan yang tersebar di 95,24% kecamatan atau sebanyak 20 kecamatan di Kabupaten Kampar dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar;
4. Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Kampar melakukan tahapan verifikasi dukungan, dan dalam proses verifikasi tersebut Penggugat mencatat terdapat beberapa kekeliruan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kampar yang dapat kami rincikan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Bahwa berdasarkan pengamatan Penggugat, KPU Kabupaten Kampar seharusnya melakukan verifikasi administrasi terhadap dukungan dari Penggugat dan setelahnya baru diserahkan kepada PPS di Kecamatan untuk dilaksanakan Verifikasi Faktual, namun pada kenyataannya verifikasi justru diserahkan kepada petugas PPS ditingkat kecamatan sehingga verifikasi faktual terlambat dilakukan (tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan) karena Petugas PPS di tingkat Kecamatan disibukkan dengan kegiatan verifikasi administrasi dukungan;
- 4.2. Bahwa karena kegiatan verifikasi administrasi yang seharusnya dilakukan oleh KPU Kabupaten Kampar yang diserahkan kepada Petugas PPS, maka menurut pantauan Penggugat, kegiatan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Petugas PPS terlambat antara 3 sampai 4 hari sehingga hal ini berdampak pada tidak maksimalnya hasil verifikasi terhadap dukungan Penggugat;
- 4.3. Bahwa berdasarkan pantauan Penggugat, pada saat pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS, banyak kelengkapan berkas dukungan berupa KTP atau KK dukungan Penggugat yang hilang oleh petugas pelaksana faktual, sehingga berakibat kepada dukungan yang Penggugat serahkan dinyatakan "tidak memenuhi syarat", sementara sudah menjadi kewajiban Petugas pelaksana faktual untuk menjaga kelengkapan administrasi, hal ini jelas sangat merugikan Penggugat;
- 4.4. Bahwa pada saat verifikasi faktual, terdapat kejanggalan yang ditemui oleh Penggugat, dimana banyak dukungan yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali, hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 20 C, angka 3 Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2016, yang menerangkan bahwa

Halaman 9 dari 51 Putusan No. 05/G/PILKADA/2016/PTTUN-MDN



Pendukung yang telah menyerahkan dukungan tidak dapat menarik kembali dukungannya, sejak KPU Propinsi/KIP Aceh atau KPU atau KIP Kabupaten Kota menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS, namun petugas verifikasi faktual justru menyatakan dukungan "tidak memenuhi syarat", hal ini jelas telah merugikan Penggugat dan tindakan petugas verifikasi faktual telah menyalahi aturan;

4.5. Bahwa Penggugat juga menemukan Pelanggaran yang dilakukan oleh Petugas verifikasi di desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dimana Petugas verifikasi tidak mau melaksanakan Verifikasi faktual pada saat pagi hari dengan alasan mereka memiliki pekerjaan lain yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga kegiatan verifikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga hal ini sangat merugikan Penggugat, karena Penggugat telah berupaya mengumpulkan pendukung untuk dilaksanakan verifikasi pada pagi hari namun dibatalkan oleh petugas verifikasi;

4.6. Bahwa pada saat pelaksanaan Verifikasi faktual di desa kumantan kecamatan bangkinang kota, kegiatan verifikasi faktual dibubarkan oleh petugas Panwas Kecamatan Bangkinang Kota dengan dalil bahwa verifikasi faktual tidak sah karena tidak ada petugas PPL, hal ini tentu sangat membuat Penggugat tidak mengerti, karena apakah untuk menghadirkan seorang Petugas PPL menjadi tanggung jawab Penggugat?, dan tindakan Petugas Panwas Kecamatan Bangkinang Kota tersebut sangat merugikan Penggugat;



- 4.7. Bahwa pada saat pelaksanaan Verifikasi faktual di desa Pasir Sialang kecamatan Bangkinang, kegiatan verifikasi faktual yang dilakukan pada malam hari tertunda karena petugas PPL mewajibkan pendukung untuk membawa KTP Asli, dan Penggugat harus berkordinasi dengan Pihak KPU Kabupaten Kampar untuk meluruskannya dan masalah tersebut baru terselesaikan jam 22.30 malam sehingga banyak Pendukung Penggugat yang telah meninggalkan tempat Verifikasi karena sudah larut malam dan tindakan Petugas PPL tersebut sangat merugikan Penggugat;
- 4.8. Bahwa pada saat pelaksanaan Verifikasi faktual di desa Terantang kecamatan Tambang, Tim Penghubung Penggugat telah mengumpulkan pendukung untuk dilakukan kegiatan verifikasi faktual, namun dari rekap yang diterima oleh Penggugat dukungan di Desa Terantang tersebut justru menjadi Nol, dan Penggugat jadi bertanya-tanya apakah Pendukung yang telah dikumpulkan semuanya tidak memenuhi syarat?... hal ini telah Penggugat pertanyakan kepada pihak Tergugat, namun Penggugat tidak mendapatkan penjelasan yang pasti;
5. Bahwa dari hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Kampar maka berdasarkan Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan (REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DITINGKAT KABUPATEN, maka dukungan Penggugat yang memenuhi syarat adalah sebanyak 28,491 dukungan, sementara jumlah dukungan awal yang diserahkan adalah sebanyak 49.488 dukungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kampar tidak menjelaskan secara rinci tentang status dukungan Penggugat yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, apakah dukungan tersebut ganda, atau ada sebab yang lain sehingga dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat;
7. Bahwa dari hitungan matematis Penggugat terdapat 20.997 dukungan Penggugat yang tidak jelas statusnya dari KPU Kabupaten Kampar dengan hitungan jumlah dukungan yang diserahkan $49.488 - 28.491 = 20.997$, dan Penggugat tidak mendapatkan penjelasan yang memuaskan dari tergugat hingga saat ini;
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 september 2016, KPU Kabupaten Kampar mengirim surat kepada Penggugat, surat bernomor: 225/KPU-KPR-004.435228/IX/2016, Perihal: Perihal Pemberitahuan Kekurangan Dukungan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017, yang mana pada isi surat tersebut memerintahkan kepada Penggugat untuk menyerahkan penambahan jumlah kekurangan dukungan yang menurut hitungan KPU Kabupaten Kampar adalah sebanyak 24.744 Dukungan;
9. Bahwa menjawab surat KPU Kabupaten Kampar tersebut, Penggugat selanjutnya menyerahkan dukungan tambahan sebanyak 32.043 Dukungan dan hal ini telah melebihi dari permintaan dukungan oleh KPU Kabupaten Kampar;
10. Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Kampar melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan Penggugat, dan berdasarkan pantauan Penggugat KPU Kabupaten Kampar, kembali melakukan kesalahan yang sama sebagaimana verifikasi faktual awal;

Halaman 12 dari 51 Putusan No. 05/G/PILKADA/2016/PTTUN-MDN



11. Bahwa setelah melakukan tahapan verifikasi faktual kedua, maka pada tanggal 21 Oktober 2016, KPU Kabupaten Kampar mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor: 60/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017, dan berdasarkan Surat Keputusan tersebut dukungan tambahan Penggugat yang dinyatakan sah hanya berjumlah 10.927 dukungan;
12. Bahwa dari hitungan matematis Penggugat terdapat 21.116 dukungan tambahan Penggugat yang tidak jelas statusnya dari KPU Kabupaten Kampar dengan hitungan jumlah dukungan tambahan yang diserahkan $32.043 - 10.927 = 21.116$, dan Penggugat tidak mendapatkan penjelasan yang memuaskan dari tergugat hingga saat ini;
13. Bahwa Penggugat merasa keberatan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor: 60/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017, dan keberatan tersebut Penggugat sampaikan secara tertulis kepada Panwas Kabupaten Kampar yakni Surat Nomor: 01/ASY/PGT/2016, perihal Pengajuan Sengketa Pilkada, yang mana surat tersebut langsung diterima oleh salah seorang Anggota Panwas Kabupaten Sdr. Zainul Aziz;
14. Bahwa pada saat penyampaian dan penyerahan Surat Pengajuan Sengketa Pilkada oleh Penggugat kepada Panwas Kabupaten Kampar, oleh Anggota Panwas menyampaikan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan Format Gugatan yang ada, dan selanjutnya Panwas Kabupaten Kampar

Halaman 13 dari 51 Putusan No. 05/G/PILKADA/2016/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan formulir format gugatan kepada Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyempurnakan gugatannya ;

15. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2016, KPU Kabupaten Kampar mengirimkan surat bernomor: 264/KPU-KPR.004.435228/X/2016, Perihal : Pengumuman Penetapan Pasangan Calon;
16. Bahwa berdasarkan isi surat, kegiatan Pengumuman Penetapan Pasangan Calon akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016, pukul: 13.00 WIB s/d selesai, bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Kampar, Acara: Pengumuman Hasil Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Kabupaten Kampar Tahun 2017, dan pada acara tersebut dibacakanlah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor : 61/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2016, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017, diputuskan pada tanggal 24 Oktober 2016;
17. Bahwa jika dicermati isi surat keputusan tersebut maka menurut hemat Penggugat terdapat beberapa kejanggalan yakni;
 - a. Dalam surat undangan KPU bernomor: 264/KPU-KPR.004.435228/X/2016, Perihal: Pengumuman Penetapan Pasangan Calon, disebutkan bahwa acara dilaksanakan pada pukul 13.00, sedangkan pada bagian akhir isi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor : 61/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2016, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017, diputuskan pada tanggal 24 Oktober 2016, dituliskan keputusan ditetapkan pada pukul 12.30 WIB, dan berdasarkan fakta surat itu, dibacakan pada jam 13.30 WIB.

Halaman 14 dari 51 Putusan No. 05/G/PILKADA/2016/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada bagian Lampiran surat, hanya menyebutkan 5 pasangan Calon, sementara pada saat pendaftaran terdapat 6 Pasangan calon;
18. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2016, Penggugat menyerahkan perbaikan gugatan Sengketa Pilkada ke Panwas Kabupaten Kampar, dan perwakilan Penggugat sampai ke Kantor Panwas Kabupaten Kampar sejak tanggal 11, namun pada saat itu hanya diterima oleh staff Panwas Kabupaten Kampar sedangkan Anggota Panwas Kabupaten Kampar sedang melaksanakan rapat pleno dan perwakilan penggugat disuruh untuk menunggu sampai acara pleno selesai;
19. Bahwa perbaikan Gugatan Sengketa Pilkada diterima oleh Panwas Kabupaten Kampar pada tanggal 27 Oktober 2016 di kantor Panwas Kabupaten Kampar;
20. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2016, Panwas Kabupaten Kampar mengirimkan surat kepada Penggugat yang bernomor: 054/RI-04/10/2016 Perihal : Permohonan Tidak Dapat Diterima;
21. Bahwa dalam surat Panwas Kabupaten Kampar Nomor: 054/RI-04/10/2016, pada pokoknya menyebutkan bahwa dasarkan penolakan gugatan Penggugat adalah karena lewat waktu, hal ini jelas sangat mengada-ada karena pada prinsipnya gugatan telah Penggugat sampaikan sejak tanggal 21 Oktober 2016, sementara gugatan yang diserahkan pada tanggal 27 Oktober 2016 adalah gugatan perbaikan, dan penyampaian perbaikan gugatan masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan;
- Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 51 Putusan No. 05/G/PILKADA/2016/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor: 61/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2016, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017, diputuskan pada tanggal 24 Oktober 2016;
3. Memerintahkan tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor: 61/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2016, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017, diputuskan pada tanggal 24 Oktober 2016;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan Penggugat sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2017.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 21 November 2016 dipersidangan tanggal 22 November 2016 yang memuat tentang Eksepsi dan Pokok Perkara sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak Berwenang Memeriksa Mengadili dan Memutus Perkara a quo.

1. Bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat tanggal 10 Nopember 2016, yang diregistrasi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/G/PILKADA/2016/PT.TUN Medan, sangat jelas terlihat bahwa Penggugat tidak memiliki Legal Standing sebagai Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2016, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi "Gugatan sengketa tata usaha Negara pemilihan diajukan ke Pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) diatas, maka dasar utama diajukannya gugatan sengketa adalah "setelah di keluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota" dimana dalam hal ini kami selaku Tergugat sebelumnya tidak pernah dipanggil oleh Panwas Kabupaten dalam hal ini Panwas Kabupaten Kampar sebagai Pihak Tergugat dalam perkara a quo pada tingkatan Panwas, dan Perkara ini sebelumnya juga tidak pernah di periksa dan diadili di tingkat Panwas Kabupaten Kampar, sehingga adalah terasa sangat janggal jika tiba-tiba Tergugat digugat oleh Penggugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sementara perkara aquo belum pernah di periksa dan di putus di tingkat Panwas, maka berdasarkan dalil tersebut sudah selayaknya Gugatan Penggugat di tolak karena Penggugat tidak memiliki dasar hukum dalam mengajukan gugatan;
3. Bahwa apabila dasar gugatan Penggugat adalah Surat Panwas Kabupaten Kampar Nomor : 054/RI-04/10/2016 Perihal Permohonan Tidak Dapat Diterima, surat tertanggal 29 Oktober 2016, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1), maka Gugatan Penggugat "sudah lewat waktu" karena Gugatan Penggugat ke

Halaman 17 dari 51 Putusan No. 05/G/PILKADA/2016/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan diajukan pada tanggal 10 November 2016, maka Gugatan ini telah kadaluarsa atau telah lewat waktu sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2016, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, maka berdasarkan dalil tersebut sudah selayaknya Gugatan Penggugat di tolak karena telah lewat waktu;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat membenarkan Gugatan Penggugat pada point 1 sampai dengan point 3, dimana Penggugat adalah salah satu Bakal Pasangan Calon yang menyerahkan dukungan dan mendaftarkan ke KPU Kabupaten Kampar sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar melalui Jalur Perseorangan
2. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 4.1. dimana fakta dan dasar hukum yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

Bahwa KPU Kabupaten Kampar telah melaksanakan tahapan verifikasi administrasi dan faktual dukungan terhadap semua Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang menyerahkan dukungan dan mendaftar melalui jalur Perseorangan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang Undang dan Peraturan yang mengatur tentang tata cara dan Tahapan Verifikasi dukungan, dan keterlibatan pihak PPS dan PPK untuk verifikasi di tingkat Kabupaten adalah sesuatu yang dibenarkan oleh Peraturan yang berlaku, dimana tentang verifikasi dukungan dapat kami sampaikan dasar hukumnya adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang Undang Nomor: 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Halaman 18 dari 51 Putusan No. 05/G/PILKADA/2016/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang Undang, selanjutnya kami kutip isi Pasal 48, ayat (1)

“(1) Pasangan Calon atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Propinsi dan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Kabupaten / Kota untuk dilakukan verifikasi administrasi dan dibantu oleh PPK dan PPS”

maka berdasarkan dalil tersebut sudah selayaknya Gugatan Penggugat di tolak ..

3. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 4.2. dimana fakta dan dasar hukum yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

Bahwa Tergugat telah melaksanakan tahapan Verifikasi terhadap semua pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati yang mendaftar melalui jalur perseorangan secara cermat dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, hal ini dapat dibuktikan dengan telah terverifikasinya semua dukungan yang diajukan oleh 3 (tiga) pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati yang mendaftar ke KPU Kabupaten Kampar melalui jalur perseorangan (indevenden), dimana semua verifikasi tersebut dituangkan dalam berita acara verifikasi (BA. 5 KWK Perseorangan Perbaikan, BA.6 KWK Perseorangan Perbaikan dan BA.7 KWK Perseorangan Perbaikan), demikian juga halnya terhadap semua dukungan Penggugat yang telah diverifikasi oleh Tergugat secara teliti dan bertanggung jawab, maka berdasarkan dalil tersebut sudah selayaknya Gugatan Penggugat di tolak karena tidak didukung oleh bukti dan fakta.....

4. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 4.3. karena tidak didukung oleh data dan fakta yang jelas

Halaman 19 dari 51 Putusan No. 05/G/PILKADA/2016/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (Obscur Lieble) karena Penggugat tidak menyebutkan "petugas PPS desa apa" yang telah menghilangkan lampiran dukungan KTP dan KK, serta berapa jumlah KTP dan KK yang telah dihilangkan oleh Petugas PPS secara terang dan rinci, sehingga dalil Gugatan Penggugat tersebut harus di tolak karena tidak didukung oleh bukti dan fakta

5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 4.4. karena tidak didukung oleh data dan fakta yang jelas

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (Obscur Lieble) karena Penggugat tidak menyebutkan secara terang dan rinci, tentang siapa nama orang yang telah menarik dukungan kepada Penggugat, didesa mana dukungan tersebut ditarik, dan berapa jumlah dukungan yang ditarik secara terang dan jelas, sehingga Tergugat menilai gugatan Penggugat hanya berdasarkan perkiraan semata tanpa didukung oleh fakta dan data, sehingga dalil Gugatan Penggugat tersebut harus di tolak

6. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 4.5. karena tidak didukung oleh data dan fakta yang jelas

Bahwa Tergugat telah melaksanakan tahapan verifikasi terhadap seluruh dukungan Penggugat di desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, dimana hal ini dapat dibuktikan dari hasil verifikasi yang tertuang dalam formulir MODELBA. 5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN tertanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu enam belas dan MODELBA. 5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN tertanggal satu bulan November tahun dua ribu enam belas, untuk desa Kualu, Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, sehingga dalil Gugatan Penggugat tersebut harus di tolak



7. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 4.6. karena tidak didukung oleh data dan fakta yang jelas

Bahwa Tergugat telah melaksanakan tahapan verifikasi dukungan Penggugat di desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, dimana verifikasi tetap berjalan sebagaimana mestinya walaupun pada saat verifikasi terdapat perbedaan pendapat dengan petugas Panwascam, namun verifikasi tetap berjalan dan hal ini dapat dibuktikan dari hasil verifikasi yang tertuang dalam formulir MODELBA. 5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN tertanggal delapan belas bulan Oktober tahun dua ribu enam belas, untuk desa Kumantan, Kecamatan Bangkinang Kota, sehingga dalil Gugatan Penggugat tersebut harus di tolak

8. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 4.7. karena tidak didukung oleh data dan fakta yang jelas

Bahwa Tergugat telah melaksanakan tahapan verifikasi di desa Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, dimana verifikasi tetap berjalan sebagaimana mestinya dan hal ini dapat dibuktikan dari hasil verifikasi yang tertuang dalam formulir MODELBA. 5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN tertanggal delapan belas bulan Oktober tahun dua ribu enam belas, untuk desa Pasir Sialang, Kecamatan Bangkinang, sehingga dalil Gugatan Penggugat tersebut harus di tolak

9. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 4.8. karena tidak didukung oleh data dan fakta yang jelas

Bahwa Tergugat telah melaksanakan tahapan verifikasi di desa Terantang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, dimana pada saat verifikasi dilaksanakan oleh petugas PPS, Pendukung Penggugat tidak ada yang hadir



hingga larut malam, dan dikarenakan tidak adanya pendukung Penggugat yang hadir, maka hasil verifikasi dianggap nihil yang tertuang dalam formulir MODELBA. 5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN tertanggal delapan belas bulan Oktober tahun dua ribu enam belas, untuk desa Terantang, Kecamatan Tambang, maka berdasarkan fakta dan data tersebut sudah selayaknya dalil Gugatan Penggugat tersebut harus di tolak.....

10. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 6.

Bahwa formulir model BA. 7-KWK Perseorangan Perbaikan adalah merupakan Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten, yang bersumber dari data Model BA.6 KWK Perseorangan Perbaikan ditingkat Kecamatan yang hanya memuat Rekapitulasi dari hasil verifikasi ditingkat Kecamatan, dimana dalam formulir ini hanya menyajikan rekapitulasi dukungan yang memenuhi syarat saja, sedangkan data yang terinci tentang status dukungan dapat dilihat pada formulir model BA. 5-KWK Perseorang Perbaikan, maka berdasarkan fakta dan data tersebut sudah selayaknya dalil Gugatan Penggugat tersebut harus di tolak.....

11. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 10.

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (obscure), dimana Penggugat tidak menjelaskan secara terang dan rinci maksud pernyataan “kembali melakukan kesalahan yang sama sebagaimana verifikasi faktual awal”, dimana Tergugat tidak mengerti tentang “kesalahan” apa yang dimaksud oleh Penggugat, sehingga dalil Gugatan Penggugat tersebut harus di tolak.....

12. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil gugatan Penggugat pada poin 13 dan 14, karena menurut hemat Tergugat hal itu merupakan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Panwas Kabupaten Kampar.....



13. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 10.

Bahwa perlu Penggugat uraikan, keluarnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor: 61/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2016, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017 adalah melalui Rapat Pleno seluruh Komisioner KPU Kabupaten Kampar dan rapat Pleno tersebut selesai pada Jam 12.30, sementara itu hasil rapat pleno tersebut baru diumumkan kepada seluruh undangan pada jam 13.30, sehingga dalam hal ini tidak ada yang ganjil dan salah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor: 61/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2016, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017, baik dalam hal administrasi maupun redaksi serta isi keputusan, sehingga dalil Gugatan Penggugat tersebut harus di tolak.....

14. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil gugatan Penggugat pada poin 19, 20 dan 21, karena menurut hemat Tergugat hal itu merupakan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Panwas Kabupaten Kampar

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara medan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memutuskan hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- ❖ Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan berharga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor: 61/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2016, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017;

Halaman 23 dari 51 Putusan No. 05/G/PILKADA/2016/PTTUN-MDN



3. Memerintahkan kepada Pengugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau perbandingannya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.15 dengan rincian sebagai berikut:

NO	KODE BUKTI	KETERANGAN
No	Kode	Alat bukti
1	P.1	Foto copi Surat tertanggal 8 Agustus 2016 yaitu berita acara hasil penelitian jumlah minimal dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan bupati kampar tahun 2017 dan lampiran B.2 KWK (rekapitulasi jumlah dukungan calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati.
2	P.2	Poto copy surat tertanggal 27 Oktober 2016 tentang pemberitahuan laporan atau temuan) ke panitia pengawas pemilihan DTO zainul aziz
3	P.3	Poto copy surat Rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati ditingkat kabupaten beserta lampirannya, (BA 7 KWK Perseorangan)
4	P.4	Poto copy surat No 225/KPU-KPR-004,435228/IX/2016 tentang pemberitahuan kekurangan dukungan



- 5 P.5 Poto copy (B.2 KWK) surat rekapitulasi jumlah dukungan calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati.
- 6 P.6 Poto copy surat KPU Kampar No. 60/KPU-KPR-004,435228/IX/2016
- 7 P.7 Poto copy surat no.01/ASY/PGT/2016 perihal pengajuan sengketa Pilkada yang ditujukan kepada PANWASLU Prov Riau dan PANWAS Kab.Kampar tanggal 21 oktober 2016.
- 8 P.8 Poto copy surat No 264 /KPU-KPR-004,435228/IX/2016 perihal Pengumuman penetapan pasangan calon.
- 9 P.9 Poto copy surat No 61/Kpts/KPU-KPR-004,435228/IX/2016 tanggal 24 oktober 2016
- 10 P.10 Poto copy surat No:PPSKT-PKDKPR.27/2016 (Formulir Model PS-1 Permohonan Penyelesaian Sengketa
- 11 P.11 Poto copy surat Tanda terima berkas No.01/RI-04/10/2016 (Formulir model PS-2 tanda terima berkas yang diterima pada pukul 13.50 yang diterima oleh Zainul aziz,
- 12 P.12 Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kampar No. 054/RI-04/10/2016 tertanggal 29 Oktober 2016 perihal permohonan tidak dapat diterima
- 13 P.13 Poto copy tanda terima pengaduan dan atau laporan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu No. 2/IV-P/L-DKPP/2016 . beserta Lampiran.
- 14 P.14 Poto copy Keputusan KPU Kabupaten Kampar



No.14/KPTS/KPU-KPR.004.435228/V/2016 tentang
pedoman teknis tahapan ,program dan jadwal
penyelenggaraan Pemilihan bupati dan wakil Bupati
kampung tahun 2017.

15 P.15 Poto Kopy Perma No 11 tahun 2016.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa foto coy bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau perbandingannya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah diberi tanda dengan T-1 sampai dengan T-17 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode	Jenis / Nama Surat
01	T-1	Fotocopy dari Asli Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor : 50/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2016, tentang Perubahan kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 14/Kpts/KPU-KPR-004.435228/V/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017.
02	T-2	Fotocopy dari Asli Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor : 17/ Kpts/KPU-KPR-004.435228/V/2016 tentang Penetapan Jumlah Dukungan dan Sebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017

Halaman 26 dari 51 Putusan No. 05/G/PILKADA/2016/PTTUN-MDN



- 03 T-3 Fotocopy dari Asli
Pengumuman Nomor 139/KPU-KPR-004.435228/VII/2016
Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017
- 04 T-4 Fotocopy dari Asli
Berita Acara Hasil Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan
Pesebaran Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati
Wakil Bupati Kampar Tahun 2017
- 05 T-5 Fotocopy dari Asli
MODEL BA.2-KWK PERSEORANGAN
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP
KESESUAIAN DATA PENDUKUNG DENGAN PERNYATAAN
DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KAMPAR 2017
- 06 T-6 Fotocopy dari Asli
Surat Nomor : 225/KPU-KPR-004.435228/IX/2016, perihal
Pemberitahuan Kekurangan Dukungan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kampar Tahun 2017
- 07 T-7 Fotocopy dari Asli
MODEL BA.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL
DUKUNGAN DAN SEBARAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAMPAR 2017



- 8 T-8 Fotocopy dari Asli 1
- MODEL BA.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
- BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAMPAR 2017
- 9 T-9 Fotocopy dari Asli
- MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
- BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
- 10 T-10 Fotocopy dari Asli
- MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
- BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
- 11 T-11 Fotocopy dari Asli
- MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
- BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL



- BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA OLEH PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA
- 12 T-12 Fotocopy dari Asli
MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN
PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA OLEH PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA
- 13 T-13 Fotocopy dari Asli
MODEL BA.7-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DITINGKAT KABUPATEN
- 14 T-14 Fotocopy dari Asli
Surat Nomor: 264/KPU-KPR.004.435228/X/2016, tertanggal 22
Oktober 2016, perihal Pengumuman Penetapan Pasangan Calon
- 15 T-15 Fotocopy dari Asli
Surat Nomor : 052/RI-04/10/2016, hal Rekomendasi
- 16 T-16 Fotocopy dari Asli
MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN
PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA OLEH PANITIA



PEMUNGUTAN SUARA

17 T-17 Fotocopy dari Asli

MODEL BA.7-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

RAPAT PLENO TINDAK LANJUT REKOMENDASI PANWAS

KABUPATEN KAMPAR NOMOR : 052/RI-04/10/2016 TANGGAL 27

OKTOBER 2016 DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON

PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DITINGKAT KABUPATEN

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta, yang keterangannya sebagai berikut:

1. ZULKARNAIN: Tempat/Tanggal Lahir, PAYAKUMBUH, 05-08-1954, jenis kelamin: Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Jl. Cik Di Tiro No. 11, RT/RW: 002/006, Kelurahan: Kumantan, Kecamatan: Bangkinang, Agama: Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Pensiunan,

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, saksi mengatakan dia kenal dengan Penggugat dan Tidak kenal sama Tergugat maupun kuasanya tidak ada hubungan keluarga dan tidak hubungan kerja dengan kedua belah pihak;

Kemudian saksi bersumpah dihadapan Majelis Hakim menurut cara Agama yang dianutnya (Islam), bahwa dia akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya dalam perkara ini ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Sidang, saksi memberikan jawaban sebagai berikut:



- Apakah saudara tahu apa masalahnya sehingga terjadi gugatan Penggugat? - Ya, Tahu, mengenai Verifikasi Faktual;
- Kenapa terjadi masalah Verifikasi Faktual? - Ya, karena ditemukan kekurangan dukungan;
- Berapa kekurangan dukungan waktu Verifikasi Faktual yang pertama? - Saya ngk ingat;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis Sidang memberi kesempatan kepada Kuasa Tergugat bertanya kepada saksi sebagai berikut :

- Berapa kali petugas PPS meminta Verifikas Vaktual kepada Pasangan Calon Penggugat? - 2x dukungan di desa Kumantan;
- Apakah saudara tahu, berapa jumlah dukungan untuk jalur perseorangan (indevenden) di desa Kumantan? - Ya, Tahu, 394 dukungan untuk desa Kumantan;
- Apakah saudara tahu dari 394 dukungan berapa dukungan yang memenuhi syarat untuk Penggugat? - Ya, tahu, 297 dukungan yang memenuhi syarat;
- Berapa yang tidak memenuhi syarat? - 97 dukungan;
- Berapa dukungan yang diusulkan Penggugat untuk perbaikan di desa Kumantan? - 184 dukungan;
- Saudara saksi dari 184 dukungan, berapa dukungan yang memenuhi syarat? - 40 dukungan yang memenuhi syarat;



syarat?

- Jadi berapa yang tidak memenuhi syarat? - 144 dukungan;

syarat?

- Kenapa 144 tidak memenuhi syarat?

- Karena Tim suksesnya tidak menghadirkan pendukung tersebut;

- Apakah ada suatu peristiwa yang mewarnai kejadian verifikasi perbaikan ini?

- Belum ada;

- Apakah setelah verifikasi perbaikan, ada jadwalnya dari tanggal berapa sampai berapa?

- Ya, ada dari tanggal 12 sampai dengan 17 Oktober 2016;

- Jadi Penggugat mengajukan verifikasi perbaikan tanggal berapa?

- Tanggal 16 Oktober 2016;

- Setelah tanggal 16 tersebut apakah Tim Penghubung Penggugat mengumpulkan pendukung lagi?

- Tidak ada;

- Apakah verifikasi faktual dilaksanakan sampai selesai oleh Penggugat?

- Sampai selesai;

- Apakah ada penandatanganan berita acara verifikasi factual oleh Penggugat?

- Ada;

- Sampai jam berapa selesai verifikasi perbaikan?

- Sampai jam 6 sore;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Siapa yang bisa membatalkan verifikasi tersebut? - Yang bisa membatalkan petugas PPS bukan Panwaslu, dan Rapat pleno KPU bisa juga membatalkan;
- Rekap desa atau berita acara BA5- KWK kapan diberikan? - Pada waktu mau rapat pleno;

Kemudian Hakim Ketua Majelis Sidang memberi kesempatan kepada Kuasa Penggugat bertanya kepada saksi sebagai berikut :

- Jam berapa dimulai waktu verifikasi perbaikan? - Ya, jam setengah enam;
- Kenapa sore baru dimulai verifikasi perbaikan? - Karena tim penghubung Penggugat yang aktif, kami PPS hanya pasif;
- Apa yang disampaikan saudara kepada pada waktu itu? - Verifikasih ini bias dibatalkan;
- Setelah dinyatakan ini bias dibatalkan, apakah terjadi juga verifikasi perbaikan? - Verifikasi tetap dilakukan sampai selesai;
- Apakah ada Panwas mengklarifikasi tentang pembatalan yang bilang kepada saudara? - Tidak ada;
- Jam berapa selesai verifikasi perbaikan ini? - Jam 6.00 WIB, hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2016;
- Pada malam nya ada ngk Tim Penghubung dari Penggugat datang? - Tidak ada, besoknya baru ada datang sore jam 03.00 WIB.;

Halaman 33 dari 51 Putusan No. 05/G/PILKADA/2016/PTTUN-MDN



- Apakah ada Rekap Desa yang namanya BA5KWK ini diberikan kepada Tim Penghubung dari Penggugat?
- Waktu mau rapat pleno dikasih;

Selanjutnya Hakim Anggota I bertanya kepada saksi sebagai berikut :

- Saudara sebagai PPS siapa yang memberi tugas kepada saudara?
- Bapak
- Apakah saudara kenal sama Bapak Alfi Sharir, SH.,MH. ?
- Kenal ;
- Ada berapa bakal calon pasangan yang ikut Pilkada ini ?
- Ada 6 Pasang ;
- Yang pertama verifikasi Penggugat berapa dukungan ?
- 297 dukungan ;
- Kenapa mesti ada verifikasi perbaikan untuk apa dan siapa yang minta ?
- Tidak tahu.

Hakim Ketua Majelis Sidang menyatakan keterangan saksi ini sudah cukup, untuk itu dipanggil masuk saksi yang ke-2, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Sidang menerangkan bernama :

2. DEDI IRAWAN: Tempat/Tanggal Lahir, BANGKINANG, 06-09-1990, jenis kelamin: Laki-laki, bertempat tinggal LK. Tanjung, RT/RW: 001/0001, Kel/Desa: Pasir Sialang, Kecamatan : Bangkinang, Agama: Islam, Status Perkawinan: Belum Kawin, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Sidang, saksi mengatakan dia kenal dengan Penggugat dan sama Ketua KPU, tidak ada hubungan keluarga



dan tidak ada hubungan kerja dengan kedua belah pihak;

Kemudian saksi bersumpah dihadapan Majelis Hakim menurut cara Agama Islam, bahwa dia akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya dalam perkara ini ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Sidang, saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

- Penggugat menggugat KPU - Tim pendukung itu harus membawa KTP masalahnya apa? asli pada saat verifikasi;
- Apakah saudara bekerja sebagai PPS? - Ya, di Desa Pasir Sialang;
- Apakah saudara terlibat di verifikasi awal? - Ya;
- Apakah hasil verifikasi Penggugat ada memenuhi syarat dan ada tidak memenuhi syarat? - Ya;
- Berapa verifikasi yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat? - Yang memenuhi syarat 1372 pendukung dan yang tidak memenuhi syarat 371 pendukung;
- Berapa verifikasi perbaikan dari Penggugat? - 459 Pendukung;
- Dari 459 pendukung tersebut berapa yang memenuhi syarat dan berapa yang tidak memenuhi syarat? - Yang memenuhi syarat 197 dan tidak memenuhi syarat 262;



- Ketika terjadi rapat pleno, - Tidak hadir;
saudara hadir?

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis Sidang memberi kesempatan kepada Kuasa Tergugat bertanya kepada saksi sebagai berikut :

- Bisakah saudara jelaskan peristiwa ini? - Untuk verifikasi tahap kedua ini pendukung harus membawa KTP asli;
- Verifikasi Tambahan itu tanggal berapa? - Tanggal 11 Oktober 2016;
- Apakah ada Tim Penghubung Penggugat menandatangani berita acara? - Tidak ada;
- Nurlela;
- Tim Penghubung dari Penggugat siapa yang hadir? - Di teratak, Jernih dan di Kantor Lurah;
- Dimana diadakan verifikasi factual tersebut? - Jam 5 sore;
- Di Teratak diadakan verifikasi jam berapa? - Tidak ada;
- Apakah proses verifikasi ada masalah?



Selanjutnya Hakim Ketua Majelis Sidang memberi kesempatan kepada Kuasa Penggugat bertanya kepada saksi sebagai berikut:

- Apakah benar PPL menyatakan harus membawa KTP asli? - Ya;
- Dalam verifikasi tersebut terjadi perdebatan apa solusinya? - Apabila nama dan tanggal lahir jelas tidak perlu membawa KTP asli, kalau nama dan tempat tanggal tidak jelas baru membawa KTP asli;
- Apakah verifikasi factual harus membawa KTP asli? - Ya;
- Pada waktu verifikasi faktual, berapa yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat? - Yang memenuhi syarat 197 dan tidak memenuhi syarat 292;Pernah;
- Jam berapa verifikasi faktual dilaksanakan? - Jam jam 2 siang sampai jam 10 malam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta, yang keterangannya sebagai berikut:

1. NURLAELA :Tempat/Tanggal Lahir, BANGKINANG, 24-07-1977, jenis kelamin: Perempuan, bertempat tinggal : Pasir Sialang, RT/RW: 002/002, Kelurahan: Pasir Sialang, Kecamatan: Bangkinang Seberang, Agama: Islam, Status Perkawinan: Mengurus Rumah Tangga, Pekerjaan: Pensiunan, Kewarganegaraan: Indonesia



Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Sidang, saksi mengatakan dia kenal dengan Penggugat dan Tidak kenal sama Tergugat maupun kuasanya tidak ada hubungan keluarga dan tidak hubungan kerja dengan kedua belah pihak;

Kemudian saksi bersumpah dihadapan Majelis Hakim menurut cara Agama yang dianutnya (Islam), bahwa dia akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya dalam perkara ini ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

- Saudara tahu Penggugat ini masalahnya apa? - Ya, Tahu, kekurangan suara atau dukungan;
-
- Ibu kok Tahu kekurangan dukungan, Tugas ibu sebagai apa? - Saya sebagai Tim penghubung;
- Ibu katakan kekurangan dukungan, berapa kekurangan dukungannya? - Tidak tahu;
- Apakah ibu ikut rapat pleno di kecamata? - Tidak;
- Apa kerja Tim penghubung? - Untuk mencari dukungan kepada Penggugat;
- Apakah ibu yang mencek KTP pendukung tersebut? - Ya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis Sidang memberi kesempatan kepada Kuasa

Penggugat bertanya kepada saksi sebagai berikut :

- Apakah ibu tahu kejadian dimana aja - ya, saya tahu di Pasir sialang; yang jadi masalah?
- Bagaimana kejadian yang bermasalah - Ya, pada hari kamis saya ditelepon tersebut? disuruh ke kantor desa Sialang menjumpai PPL yang katanya mengumpulkan masyarakat harus membawa KTP asli dan tidak boleh di rumah mesti ditempat terbuka;
- Setelah itu apa lagi yang terjadi bu? - Malamnya saya ke rumah Pak alfi sharir dan membilang harus membawa KTP asli dan rumah Tim sukses;
- Apakah terjadi verifikasi faktual sore dan malam tersebut? - Tidak terjadi;
- Pada waktu jam 2 siang terkumpul masyarakat berapa orang bu? - 70 Orang;
- Pada sore baru terjadi verifikasi faktual jadi berapa masyarakat yang berkumpul? - Cuma 20 orang;
- Apakah ibu tahu ada masalah di desa Kumantan? - Tidak tahu;

Kemudian Hakim Ketua Majelis Sidang memberi kesempatan kepada Kuasa

Halaman 39 dari 51 Putusan No. 05/G/PILKADA/2016/PTTUN-MDN



Tergugat bertanya kepada saksi sebagai berikut :

- Apakah ibu tahu berapa jumlah pendukung Alfi Sharir? - Tidak tahu;
- Apakah ibu beritahu kepada Bapak Alfi Shar jumlah pendukung sebanyak 459 untuk perbaikan, apa ibu tahu berapa yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat? - Saya kira yang memenuhi syarat 200, sisanya 200 lebih tidak memenuhi syarat;
- Ibu tahu verifikasi perbaikab jadwalnya tanggal 12 sampai dengan 17 Oktober 2016, kapan ibu mengadakan verikasi perbaikan tersebut? - Seingat saya hari kamis, tanggalnya saya tidak tahu;
- Apakah Ibu mempunyai agenda kepada PPS? - Tidak mempunyai agenda;
- Pada waktu verifikasi oleh PPS, apakah ibu hadir? - Ada;

Hakim Ketua Majelis Sidang menyatakan keterangan saksi ini sudah cukup, untuk itu dipanggil masuk saksi yang ke-2, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Sidang menerangkan bernama :

2. ZAINI: Tempat/Tanggal Lahir, SIPUNGGUK, 12-09-1975, jenis kelamin: Laki-laki, bertempat tinggal Dusun Muara Danau, RT/RW: 002/0001, Kel/Desa: Sipuyuk, Kecamatan : Salo, Agama: Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Perangkat Desa, Kewarganegaraan: Indonesia;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, saksi mengatakan dia kenal dengan Penggugat dan sama Ketua KPU, tidak ada hubungan keluarga dan tidak



ada hubungan kerja dengan kedua belah pihak;

Kemudian saksi bersumpah dihadapan Majelis Hakim menurut cara Agama Islam, bahwa dia akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya dalam perkara ini ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

- Berkaitan dengan Pilkada di Tim pendukung dari Bakal Calon Pasangan
Kampar, Suadara menjadi dari Penggugat;
sebagai apa?
- Apakah betul Penggugat calon Ya, benar kurang dukungan;
indevenden kurang dukungan?
- Apakah saudara tahu berapa - Ya, lebih kurang 600 dukungan;
dukungan untuk tingkat
kabupaten?
- Jadi karena kurang dukungan - Ya, gagal jadi Pasangan Calon;
akibat apa bagi pasangan
bakal calon Penggugat ?
- Apakah saudara pernah terlibat - Pernah, di kecamatan Salo;
dalam verifikasi perbaikan
untuk Penggugat?
- Apakah saudara tahu kapan - Tidak ingat;
hari dan tanggalnya
mengumpulkan pendukung



dalam verifikasi faktual tersebut?

- Apakah saudara tahu berapa pendukung yang datang pada verifikasi tahap II? - Ya, kurang lebih 282 orang;
- Apakah saudara tahu pada verifikasi tahap II tersebut hadir juga dai PPS dan PPL? - Ada;
- Apakah saudara tahu maksud dari PPS dan PPL hadir dalam verifikasi Tahap II tersebut? - Ya, ingin memastikan apakah benar Pasangan Penggugat jadi Calon Independen;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis Sidang memberi kesempatan kepada Hakim Anggota I bertanya kepada saksi sebagai berikut :

- Apakah saudara tahu Tim sukses itu apa tugasnya? - Ya, Tim Sukses itu membatu menghimpun masyarakat;
- Apakah saudara tahu minimal untuk pasangan perseorangan? - Ya, 40.800 dukungan;
- Saudara tugasnya diwilayah mana untuk Penggugat? - Saya menglingkup satu kabupaten untuk menggalang dukungan bagi pasangan bakal calon Penggugat;
- Apakah saudara tahu sudah berapa - Ya, sudah kurang lebih 100.000



banyak pasangan Penggugat dukungan;
mendapat dukungan?

- Jadi yang perlu dukungan 40.800 orang sedangkan ini mencapai dukungan 100.000 orang, apakah sudah cukup dukungan untuk pasangan Penggugat? - Ya, cukup;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis Sidang memberi kesempatan kepada Kuasa Penggugat bertanya kepada saksi sebagai berikut:

- Apakah saudara tahu kejadian- kejadian apa yang mengakibatkan pasangan Penggugat kurangnya mendapat dukungan? - Ya, karena tidak sesuai jadwal yang terjadi dilapangan dan PPS yang seharusnya melakukan verifikasi faktual tapi melakukan verifikasi admenistrasi;
- Apa lagi peristiwa yang terjadi mengakibatkan pasangan Penggugat kurang mendapat dukungan? - Ya, ada lampiran KTP yang hilang;
- Apa lagi peristiwanya? - Ya, adanya masyarakat yang menarik dukungan;
- Apakah saudara tahu kejadian dimana masyarakat menarik - Ya, di kecamatan Salo;



dukungan bagi pasangan

Penggugat?

- Dan kejadian apa lagi yang saudara tahu? - Ya, tidak seluruh rekap vitalisasi desa disampaikan kepada kami;
- Apakah saudara kejadian yang ada dalam rekap desa tersebut? - Karena rekap kabupaten yang ditulis yang memenuhi syarat saja;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis Sidang memberi kesempatan kepada Kuasa Tergugat bertanya kepada saksi sebagai berikut:

- Saudara sebagai Tim Penghubung, berapa daerah yang pegang? - Ya, ada 5 Kecamatan;
- Apakah saudara ada system pembagian kerja sebagai Tim Penghubung dari pasangan Penggugat? - Tidak ada;
- Apakah saudara tahu berapa jumlah minimal dukungan bagi pasangan perseorangan? - Ya, 40.800 dukungan;
- Apakah tahu berapa jumlah dukungan yang pertama diterima pasangan Penggugat? - Ya, sekitar 40.000 dukungan;
- Dari 40.000 dukungan berapa yang memenuhi dan yang tidak memenuhi syarat? - Tidak ingat;
- Jadi pada intinya tidak cukup? - Ya;



dukungan?

- Apa saudara tahu berapa jumlah - Tidak tahu;

verifikasi perbaikan yang memenuhi

syarat dan tidak memenuhi syarat?

- Apakah saudara tahu ada - Tidak tahu;

rekemondasi Panwas?

- Apakah saudara dapat - Tidak;

menerangkan yang menarik

dukungan?

- Apakah saudara ada SK nya dari - Ada SKnya;

Bakal Calon Pasangan Penggugat?

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah megajukan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tertanggal 1 Desember 2016 yang isi lengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi yang pada akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah "Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar, Nomor: 61/Kpts/KPU-KPR-004435228/X/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perbaikan tanggal 17 Nopember 2016 pada pokoknya Penggugat mendalilkan keberatan atas tidak diloloskannya Penggugat sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar melalui jalur perseorangan oleh Tergugat, dengan alasan bahwa hal tersebut berakibat kerugian hak konstitusi Penggugat dan tidak sesuai dengan AAUPB, secara umum (dalil gugatan halaman 3 nomor: 5-6)

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya:

Dalam eksepsi

- Gugatan dinilai diajukan telah lewat waktu sebagaimana diatur oleh PERMA, Nomor: 11 Tahun 2016 pasal 5 (1) tanggal 24 Oktober 2016;

Dalam pokok perkara

Sepanjang mengenai Penggugat adalah "Bakal Pasangan Calon" yang mendaftarkan ke KPU Kabupaten Kampar melalui jalur perseorangan, Penggugat benarkan namun dalil gugatan yang selebihnya Penggugat tolak karena tidak didasarkan fakta dan data;

Menimbang, bahwa kewenangan (kompetensi) absolute Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atas penanganan sengketa pilkada adalah terbatas diatur dalam Pasal 153 Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2016 yang rumusannya sabagai berikut:

Halaman 46 dari 51 Putusan No. 05/G/PILKADA/2016/PTTUN-MDN



- (1) Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Propinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Propinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota; Ayat (1) ini merupakan hukum materiiil.
- (2) Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tata usaha negara pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Ayat (2) ini merupakan hukum formil yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (perma) Nomor: 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

Menimbang, bahwa selajutnya permasalahan dasar yang perlu dijawab dalam sengketa ini adalah "apakah dalam perkara ini subyek hukum maupun obyek hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2016 dan Perma Nomor: 11 Tahun 2016 atau belum?

Menimbang, bahwa tentang subyek hukum Penggugat, Pasal 3 Perma Nomor: 11 Tahun 2016 menentukan Penggugat merupakan pasangan Calon Gubernur dn Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati, dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;



Menimbang, bahwa dengan demikian status Penggugat dalam sengketa tata usaha negara pemilihan harus merupakan "Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati" yang dengan kata lain harus telah memenuhi syarat dalam mendaftar dan ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten sebagai Pasangan Calon;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan (independen) dinyatakan tidak lolos dalam pendaftaran dikarenakan kurang dukungan (dalil gugatan halaman 2 Nomor: 3, 4 dan halaman 7 Nomor: 8);

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat belum berstatus sebagai "Pasangan Calon" sebagaimana dimaksud Pasal 3 Perma Nomor: 11 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa karena dari sisi "subyek hukum" Penggugat tidak memenuhi syarat/ketentuan Pasal 3 Perma Nomor: 11 Tahun 2016, maka mengenai "obyek hukum" dan hal lain tentang materi perkara, Majelis berpendapat tidak perlu dinilai dan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pada sisi lain sengketa antara Penggugat dengan Tergugat pada kasus ini lebih merupakan sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan diseputar permasalahan verifikasi administrasi dan faktual dukungan perseorangan, sehingga sarana penyelesaiannya adalah sebagaimana diatur ketentuan Bagian Ketiga Pasal 142 sampai dengan 144 Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2016 yaitu merupakan sengketa pemilihan, sehingga semestinya berakhir dengan putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud Pasal 144;

Menimbang, bahwa karena gugatan diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2016 dan Pasal 3 Perma Nomor: 11 Tahun 2016, sehingga dinilai subyek dan obyek hukum bukan merupakan kompetensi



absolute Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan lebih merupakan kompetensi absolute Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kampar, maka gugatan dinilai tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinilai tidak berdasar hukum, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam berperkara harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Undang Nomor: 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan sengketa ini;

Mengadili

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 269.050.- (dua ratus enam puluh sembilan ribu lima puluh rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 oleh kami ANDY LUKMAN, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYUTI, SH., MH., dan ASMIN SIMANJORANG, SH., MH., Keduanya selaku Hakim Anggota.

Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 oleh Ketua Majelis Hakim, didampingi Para Hakim Anggota, dibantu ANDHI RAZALI, SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

H. A. SAYUTI, SH., MH.

ANDY LUKMAN, SH., MH.

ASMIN SIMANJORANG, SH., MH.

Panitera Pengganti

ANDHI RAZALI, SH.

Halaman 50 dari 51 Putusan No. 05/G/PILKADA/2016/PTTUN-MDN



BIAYA PERKARA:

Biata Pendaftaran = Rp. 30.000.-

Biaya alat tulis Kantor = Rp. 150.000,-

Biaya Panggilan = Rp. 75.050,-

Biaya Materai = Rp. 6.000,-

Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-

Biaya Leges = Rp. 3.000,-

J u m l a h = Rp. 269.050,- (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan
Ribu lima Puluh Rupiah).